



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/287/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI NGANJUK *SMART CITY*

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk membangun aplikasi Nganjuk *Smart City* dengan menerapkan aplikasi Nganjuk *Smart City* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi Nganjuk *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kediri tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 415.43/15/411.010/2021 dan Nomor 622/KTR/VII-04/1221;
 2. Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Agama Nganjuk Dengan Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kabupaten Nganjuk tentang Sidang Isbat Nikah Terpadu di Kabupaten Nganjuk Nomor W13-A22/1361/HK.05/6/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI NGANJUK *SMART CITY*.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Aplikasi Nganjuk *Smart City* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

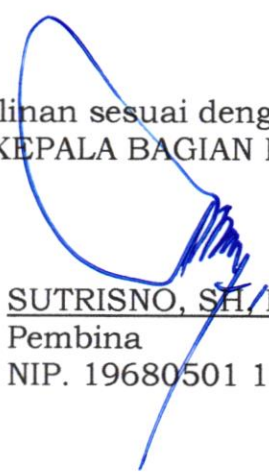
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH/M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/287/K /411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI NGANJUK *SMART CITY*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA APLIKASI NGANJUK *SMART CITY*

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	Memberikan pengarahan kebijakan kepada tim
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Nganjuk	Membantu Pengarah memberikan pengarahan kebijakan kepada tim
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Memimpin pelaksanaan layanan aplikasi Nganjuk <i>Smart City</i> ; 2. Mengevaluasi pelaksanaan layanan aplikasi Nganjuk <i>Smart City</i> ; dan 3. Melaporkan pelaksanaan layanan aplikasi Nganjuk <i>Smart City</i> kepada Pengarah
4.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan penerapan layanan publik; dan 2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil tugas kepada Penanggung Jawab
	Wakil Ketua I	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
5.	Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan penerapan layanan pemerintahan; dan 2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil tugas kepada Penanggung Jawab
	Wakil Ketua II	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
6.	Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan penerapan layanan informasi; dan 2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil tugas kepada Penanggung Jawab
	Wakil Ketua III	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	
7.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	1. Menyelenggarakan layanan administrasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung tugas tim; dan 2. Melaporkan hasil tugas kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab

1	2	3	4
8.	Anggota:		
	a. Pengelola Layanan Publik	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	Pengelola e-SUKET
		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk	Pengelola ADMINDUK CEMERLANG
		3. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono	Pengelola JKN Mobile
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Pengelola Mergawe
		5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Pengelola e-TAX
		6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk	Pengelola e-KIR
		7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk	Pengelola: a. SIPENTOL; dan b. OSS
		8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk	Pengelola SIMPELMASJAR
		9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	a. Pengelola Si-Prestasi; dan b. Pengelola SIMPEL SAJA
		10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk	Pengelola e-PUSDA
		11. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	Pengelola e-COURT
		12. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk	Pengelola: a. POLRI Super APP b. SKCK Online c. Digital Korlantas; dan d. DARURAT Polres
		13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	Pengelola SIM Nikah
		14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT Ambulance
		15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT DAMKAR
		16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT BPBD
		17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT POL PP
		18. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT Sosial

1	2	3	4
		19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Pengelola DARURAT Perbaikan Jalan
		20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	Pengelola: a. ERSAL b. LAPOR SP4N c. WADUL BUPATI d. DARURAT Command Center e. CCTV f. UPDATE NGANJUK; dan g. EVENT
		21. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk	Pengelola JDIH
		22. Pimpinan PLN Nganjuk	Pengelola DARURAT PLN
	b. Pengelola Layanan Pemerintahan	1. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk	Pengelola SIPWAS
		2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk	a. Pengelola Presensi Elektronik b. Pengelola e-KINERJA; dan c. Pengelola SIMAS
		3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk	Pengelola Srikandi
		4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	Pengelola e-LPPD
		5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nganjuk	Pengelola SIMONEV
	c. Pengelola Layanan Informasi	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk	Pengelola: a. SISKAPERBAPO; dan b. Bakul Nganjuk
		2. Kepala Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk	Pengelola HEK EH Wisata, Kuliner, Budaya, Hits
	d. Anggota Pembina Pelayanan di Desa dan Kelurahan	Camat se-Kabupaten Nganjuk	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik di desa dan kelurahan; dan 2. Melaporkan hasil tugas kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI